



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :188.45/4/436.1.2/2019**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/198/436.1.2/2012 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dapat lebih terarah dan berjalan secara optimal, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/198/436.1.2/2012 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Kecamatan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender;
- c. menyusun program kerja responsive gender setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota Surabaya melalui Wakil Walikota Surabaya;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan responsif kepada Walikota Surabaya;
- h. menyusun Profil Gender Kota Surabaya;
- i. memfasilitasi penyusunan data terpilah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Kecamatan ;

- j. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Kecamatan untuk menganalisis, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan responsif gender;
- m. mendorong terbentuknya kader-kader gender dan *Gender Champion* di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Tim Focal Point dan Gender Champion sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf l dan huruf m, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kelompok Kerja dengan Surat Perintah berdasarkan usulan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Kecamatan terkait.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/198/436.1.2/2012 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya.
- 2. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/4/436.1.2/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator III
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Ketua
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Sekretaris
9.	Inspektur Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya;	Anggota
26.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
27.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
28.	Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
29.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya	Anggota
30.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
31.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
32.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
33.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
35.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
36.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surabaya	Anggota
37.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
38.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
39.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
40.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
41.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
42.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
43.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
44.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
45.	Sekretaris DPRD Kota Surabaya	Anggota
46.	Direktur RSUD Dr. Mohammad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota
47.	Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
48.	Camat se-Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

